



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUAT BIN NGADIRAN**
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/19 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Karangtengah RT 003 RW 006 Kec. Subah Kab. Batang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Buat Bin Ngadiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUAT Bin (Alm) NGADIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BUAT Bin (Alm) NGADIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih.
 - b. 5 (lima) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 2 (dua) lembar uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - d. 2 (dua) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Masing-masing dirampas untuk negara.

 - f. 1 (satu) buah buku rekap merk sidu.
 - g. 1 (satu) buah bolpoin.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang me mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

--- Bahwa ia terdakwa **BUAT Bin (Alm) NGADIRAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi masuk wilayah Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk**



permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat anggota Polisi Polres Batang yaitu saksi Hahang Zubair dan saksi Widhi Ginanjar sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah jalur Pantura di wilayah Kec. Subah Kab. Batang mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di wilayah Ds. Karangtengah Kec. Subah Kab. Batang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Hahang Zubair dan saksi Widhi Ginanjar beserta tim yang lain bergerak menuju ke Ds. Karang tengah untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar ketika sampai di tempat kejadian, saksi Hahang Zubair dan saksi Widhi Ginanjar mendapati terdakwa yang baru saja selesai mencatat rekapan pembelian togel. Bahwa selanjutnya saksi Hahang Zubair dan saksi Widhi Ginanjar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekap merk sidu, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan uang hasil penjualan togel berjumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah). Dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah melayani orang untuk melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan cara terdakwa menerima uang pasangan atau taruhan atas angka yang di pasang oleh si pembeli nomor toto gelap (togel) tersebut. ---
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut di lakukan dengan cara pembeli atau pemasang nomor togel menghubungi terdakwa melalui handphone, lalu terdakwa mengatakan kepada pembeli posisi terdakwa agar si pembeli langsung menghampiri terdakwa untuk bertransaksi nomor togel yang akan dipasang, setelah uang diberikan dari pembeli kepada terdakwa, terdakwa kemudian mencatat nomor togel yang dibeli tersebut menggunakan pulpen ke dalam buku rekapan penjualan, pembeli atau pemasang nomor togel tersebut biasanya memasang nomornya dari 2 (dua) angka (puluhan), 3 (tiga) angka (ratusan) dan 4 (empat) angka (ribuan).
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut bersifat untung-untungan yakni akan mendapatkan hadiah uang jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan pihak Togel Hongkong, dan pemasang atau pembeli beli hanya seribu rupiah, maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan pihak Togel Hongkong, dan pemasang atau pembeli beli hanya seribu rupiah maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan uang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



pasangan, kemudian apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan pihak Togel Hongkong, dan pemasang atau pembeli hanya seribu rupiah maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan. -

- Bahwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada sdr. EDI (dalam pencarian) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemasang yang keluar nomornya/dapat hadiahnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi nomor togel tersebut sudah berjalan dari bulan November 2020 dan terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 K UHP.**

A T A U

Kedua

--- Bahwa ia terdakwa **BUAT Bin (Alm) NGADIRAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi masuk wilayah Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat anggota Polisi Polres Batang yaitu saksi Hahang Zubair dan saksi Widhi Ginanjar sedang melaksanakan kegiatan patroli di wilayah jalur Pantura di wilayah Kec. Subah Kab. Batang mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di wilayah Ds. Karangtengah Kec. Subah Kab. Batang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Hahang Zubair dan saksi Widhi Ginanjar beserta tim yang lain bergerak menuju ke Ds. Karang tengah untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar ketika sampai di tempat kejadian, saksi Hahang Zubair dan saksi Widhi Ginanjar mendapati terdakwa yang baru saja selesai mencatat rekapan pembelian togel. Bahwa selanjutnya saksi Hahang Zubair dan saksi Widhi Ginanjar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekap merk sidu, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan uang hasil penjualan togel berjumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah). Dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah melayani orang untuk melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan cara terdakwa menerima uang pasangan atau taruhan atas angka yang di pasang oleh si pembeli nomor toto gelap (togel) tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut di lakukan dengan cara pembeli atau pemasang nomor togel menghubungi terdakwa melalui handphone, lalu terdakwa mengatakan kepada pembeli posisi terdakwa agar si pembeli langsung menghampiri terdakwa untuk bertransaksi nomor togel yang akan dipasang, setelah uang diberikan dari pembeli kepada terdakwa, terdakwa kemudian mencatat nomor togel yang dibeli tersebut menggunakan pulpen ke dalam buku rekapan penjualan, pembeli atau pemasang nomor togel tersebut biasanya memasang nomornya dari 2 (dua) angka (puluhan), 3 (tiga) angka (ratusan) dan 4 (empat) angka (ribuan).
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut bersifat untung-untungan yakni akan mendapatkan hadiah uang jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan pihak Togel Hongkong, dan pemasang atau pembeli beli hanya seribu rupiah, maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan pihak Togel Hongkong, dan pemasang atau pembeli beli hanya seribu rupiah maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp 150.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan uang pasangan, kemudian apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan pihak Togel Hongkong, dan pemasang atau pembeli beli hanya seribu rupiah maka hadiah yang didapatkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada sdr. EDI (dalam pencarian) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemasang yang keluar nomornya/dapat hadiahnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan judi nomor togel tersebut sudah berjalan dari bulan November 2020 dan terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 K UHP.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAHANG ZUBAIR BIN SUWARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi masuk Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang saat saksi sedang bersama dengan Aiptu Muntholib, SH Aiptu Sus Seno, ketika patroli di wilayah Pantura Kec. Subah mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di wilayah Ds. Karangtengah Kec. Subah Kab. Batang, dan ketika tim sampai di tempat kejadian, terdakwa BUAT bin (Alm) NGADIRAN telah selesai mencatat rekapan pembelian togel dan bermaksud akan pergi dari lokasi yaitu warung kopi;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan, terdakwa mengakui telah melayani orang untuk melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan cara terdakwa menerima uang pasangan atau taruhan atas angka yang di pasang oleh si pembeli nomor toto gelap (togel) tersebut dengan cara mencatat nomor togel pasangan pembeli di buku rekapan menggunakan pulpen kemudian terdakwa menerima uang taruhan/pasangan nomor togel dari pembeli togel tersebut, lalu terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. EDI (dalam pencarian);
 - Bahwa terdakwa mengaku telah menjadi pengecer togel sejak bulan November 2020, dan keuntungan terdakawa adalah mendapatkan komisi atau upah dari pembeli yang keluar nomornya dengan upah berjumlah bervariasi antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang terkait perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi WIDHI GINANJAR BIN JAYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi masuk Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang saat saksi sedang bersama dengan Aiptu Muntholib, SH Aiptu Sus Seno, ketika patroli di wilayah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



Pantura Kec. Subah mendapatkan informasi tentang adanya perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong di wilayah Ds. Karangtengah Kec. Subah Kab. Batang, dan ketika tim sampai di tempat kejadian, terdakwa BUAT bin (Alm) NGADIRAN telah selesai mencatat rekapan pembelian togel dan bermaksud akan pergi dari lokasi yaitu warung kopi;

- Bahwa setelah saksi tanyakan, terdakwa mengakui telah melayani orang untuk melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan cara terdakwa menerima uang pasangan atau taruhan atas angka yang di pasang oleh si pembeli nomor toto gelap (togel) tersebut dengan cara mencatat nomor togel pasangan pembeli di buku rekapan menggunakan pulpen kemudian terdakwa menerima uang taruhan/pasangan nomor togel dari pembeli togel tersebut, lalu terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. EDI (dalam pencarian);
- Bahwa terdakwa mengaku telah menjadi pengecer togel sejak bulan November 2020, dan keuntungan terdakawa adalah mendapatkan komisi atau upah dari pembeli yang keluar nomornya dengan upah berjumlah bervariasi antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang terkait perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi masuk Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Batang pada saat terdakwa sedang menjual nomor togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekap merk sidu, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan uang hasil penjualan togel berjumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa.;
- Bahwa penjualan nomor togel tersebut di lakukan dengan cara setiap malam hari terdakwa datang ke warung kopi yang terletak di Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang sambil menunggu pembeli nomor togel, kemudian terdakwa menuliskan nomor atau angka tebakannya pembeli serta jumlah uang taruhannya pada selembar kertas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, ada juga yang membeli melalui pesan di HP terdakwa kemudian uang terdakwa terima setelah bertemu dengan pembeli. Setelah pembeli menyerahkan uang taruhannya kemudian terdakwa mengumpulkan uang taruhan dari keseluruhan pembeli kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada sdr. EDI (dalam pencarian) yang selanjutnya menunggu nomor togel yang keluar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut bersifat untung-untungan yakni akan mendapatkan hadiah uang tergantung pemasangan nomor yang dibelinya, pembeli/pemasang yang membeli 2 (dua) angka/ BT, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya misalnya membeli 2 (dua) angka/ BT sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila membeli 3 (tiga) angka maka mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya misalnya membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (empat ratus ribu rupiah). Membeli 4 (empat) angka maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya, misalnya membeli 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau persenan dari Sdr. EDI. Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari pembeli yang keluar nomornya yang setiap hari terdakwa mendapat rata-rata antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menjual nomor togel yang terdakwa lakukan bukan mata pencaharian utama terdakwa, melainkan terdakwa bekerja serabutan setiap hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih.
- ✓ 5 (lima) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- ✓ 2 (dua) lembar uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 2 (dua) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) buah buku rekap merk sidu.
- ✓ 1 (satu) buah bolpoin.

Yang telah dibenarkan keberadaannya oleh terdakwa dan saksi-saksi serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi masuk Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Batang pada saat terdakwa sedang menjual nomor togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekap merk sidu, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan uang hasil



penjualan togel berjumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa.;

- Bahwa penjualan nomor togel tersebut di lakukan dengan cara setiap malam hari terdakwa datang ke warung kopi yang terletak di Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang sambil menunggu pembeli nomor togel, kemudian terdakwa menuliskan nomor atau angka tebakan pembeli serta jumlah uang taruhannya pada selembar kertas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, ada juga yang membeli melalui pesan di HP terdakwa kemudian uang terdakwa terima setelah bertemu dengan pembeli. Setelah pembeli menyerahkan uang taruhannya kemudian terdakwa mengumpulkan uang taruhan dari keseluruhan pembeli kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada sdr. EDI (dalam pencarian) yang selanjutnya menunggu nomor togel yang keluar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut bersifat untung-untungan yakni akan mendapatkan hadiah uang tergantung pemasangan nomor yang dibelinya, pembeli/pemasang yang membeli 2 (dua) angka/ BT, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya misalnya membeli 2 (dua) angka/ BT sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila membeli 3 (tiga) angka maka mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya misalnya membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (empat ratus ribu rupiah). Membeli 4 (empat) angka maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya, misalnya membeli 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau persenan dari Sdr. EDI. Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari pembeli yang keluar nomornya yang setiap hari terdakwa mendapat rata-rata antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menjual nomor togel yang terdakwa lakukan bukan mata pencaharian utama terdakwa, melainkan terdakwa bekerja serabutan setiap hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ke dua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Dad er atau pelaku dari tindak pidana atau dalam hal ini adalah orang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana, dan dalam perkara ini telah diajukan terdakwa BUAT BIN (Alm) N GADIRAN yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan identitas orang yang telah didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah sama dengan Identitas terdakwa dalam persidangan, sehingga sepanjang mengenai barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada diri terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana ataukah bukan dan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternative sehingga dengan terpenuhinya satu bagian unsur secara parsial mengakibatkan terpenuhinya unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perusahaan perjudian dalam hal ini adalah kegiatan perjudian yang diorganisir dengan tingkatan yang bertujuan mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi masuk Ds. Karangtengah Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Batang pada saat terdakwa sedang menjual nomor togel;

Menimbang, Bahwa penjualan nomor togel tersebut dilakukan dengan cara setiap malam hari terdakwa datang ke warung kopi yang terletak di Ds. Karangtengah Rt 1 Rw 2 Kec. Subah Kab. Batang sambil menunggu pembeli nomor togel, kemudian terdakwa menuliskan nomor atau angka tebakan pembeli serta jumlah uang taruhannya pada selembar kertas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, ada juga yang membeli melalui pesan di HP terdakwa kemudian uang terdakwa terima setelah bertemu dengan pembeli. Setelah pembeli menyerahkan uang taruhannya kemudian terdakwa mengumpulkan uang taruhan dari keseluruhan pembeli kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada sdr. EDI (dalam pencarian) yang selanjutnya menunggu nomor togel yang keluar setiap harinya pada pukul 23.00 WIB.

Menimbang, Bahwa permainan judi nomor togel tersebut bersifat untung-untungan yakni akan mendapatkan hadiah uang tergantung pemasangan nomor yang dibelinya, pembeli/pemasang yang membeli 2 (dua) angka/ BT, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya misalnya membeli 2 (dua) angka/ BT sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila membeli 3 (tiga) angka maka mendapatkan hadiah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya misalnya membeli 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (empat ratus ribu rupiah). Membeli 4 (empat) angka maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya, misalnya membeli 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau persenan dari Sdr. EDI. Terdakwa hanya mendapat keuntungan dari pembeli yang keluar nomornya yang setiap hari terdakwa mendapat rata-rata antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa telah duduk di warung kopi dan menerima titipan pembelian kupon judi togel maka terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tanpa izin dari pejabat berwenang maka perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin sedangkan dari fakta bahwa terdakwa mengetahui ketentuan perizinan perjudian dan larangan menyelenggarakan perjudian maka perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan satupun alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenaar perbuatan terdakwa dan dalam pemeriksaan persidangan diketahui bahwa terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih.
- ✓ 5 (lima) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- ✓ 2 (dua) lembar uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- ✓ 2 (dua) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil tindak pidana karena masih mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) buah buku rekam merk sidu.
- ✓ 1 (satu) buah bolpoin.

Adalah alat melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak mental bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUAT BIN (Alm) NGADIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK IKUT PERMAINAN JUDI” sebagaimana dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih.
 - ✓ 5 (lima) lembar uang kertas Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - ✓ 2 (dua) lembar uang kertas Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ✓ 2 (dua) lembar uang kertas Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah)
 - ✓ 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
 - ✓ 1 (satu) buah buku rekam merk sidu.
 - ✓ 1 (satu) buah bolpoin.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari SELASA tanggal 16 MARET 2021 oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Yustisianita Hartati, S.H., M.H. , Harry Suryawan, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 MARET 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, SH.,MH, Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H

Harry Suryawan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Widiyanto, SH, MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Btg